

KEMENTERIAN - KELAUTAN - PERIKANAN
2023

PERATURAN PRESIDEN NO. 38, BN 2023/NO. 89, 20 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Kelautan dan Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2023.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan harus berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.